

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Jabatan Notaris, yang telah mengalami pembaruan melalui Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, menegaskan peran krusial notaris dalam menciptakan akta otentik. Kewenangan notaris bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban hukum yang ditujukan untuk mewujudkan tiga pilar utama, yaitu: kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Dengan demikian, eksistensi notaris dan akta otentik yang dihasilkannya menjadi instrumen vital dalam menjamin keamanan dan keadilan dalam berbagai interaksi hukum.

Berdasarkan peraturan jabatan notaris yakni Pasal 15 ayat (1) tentang kewenangan notaris membuat akta otentik, Pasal 16 ayat (1) huruf (f) tentang kewajiban notaris merahasiakan segala sesuatu mengenai akta, dan Pasal 54 ayat (1) UUJN tentang grosse akta, salinan akta, dan kutipan akta.¹ Sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) notaris berwenang membuat akta otentik, sehubungan dengan kewenangannya tersebut notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatan/pekerjaannya dalam membuat akta otentik. Tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta.² Perkembangan teknologi yang kian pesat di

¹ Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cyber notary atau Elektronik Notary*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013. hlm. 139.

² Kunni Afifah. "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya." 2017. Volume. 2, Nomor 1. *Lex Renaissance*. hlm. 151.

Indonesia juga memberikan pengaruh terhadap praktik kenotariatan sehingga menimbulkan pergeseran dari sistem konvensional kepada sistem digital.

Dalam era digital, peran notaris tetap krusial, terutama dalam memfasilitasi keabsahan dan legalitas dokumen elektronik. Kewenangannya mencakup pembuatan perjanjian, pengesahan tanda tangan (kini termasuk tanda tangan digital), dan penyimpanan akta, baik fisik maupun digital. Kehadiran teknologi informasi telah mendorong transformasi sistem kenotariatan, memungkinkan terciptanya akta otentik secara elektronik, serta optimalisasi pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris.³ Dalam menjalankan tugasnya sesuai amanat undang-undang, notaris mengemban tanggung jawab penting, yaitu menyimpan minuta akta sebagai bagian integral dari protokol notaris. Protokol ini, yang terdiri dari sekumpulan dokumen berharga, merupakan bagian tak terpisahkan dari arsip negara yang wajib dijaga oleh notaris. Keamanan dan kerahasiaan protokol notaris menjadi prioritas utama, sehingga notaris harus senantiasa cermat dalam penyimpanan dan pemeliharannya guna mencegah kehilangan, kerusakan, atau kebocoran informasi sensitif yang terkandung di dalamnya.⁴

Dalam menjaga kerahasiaan data pribadi di era digital, sangat penting mengingat data pribadi dapat digunakan oleh pihak yang tidak sah untuk berbagai kepentingan.⁵ Selain itu peran notaris dalam hal tersebut tentu berkaitan dengan

³ Syamsir, Elita Rahmi, dan Yetniwati, "Prospek Cyber Notary Sebagai Media Penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris," 2019 Volume. 1, Nomor 2. *Recital Review*. hlm. 132.

⁴ Lendo Theo Engelbert, "Analisis Yuridis Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik," 2021. Volume. 6. *Jurnal Pancasila*. hlm. 172.

⁵ Sugianto, Q.F. "Peluang dan Tantangan Calon Notaris Dalam Menghadapi Perkembangan Disrupsi Era Digital", 2019 Volume. 12, Nomor 2, *Notarius*, hlm. 657.

digitalisasi dimana notaris dapat membantu dalam proses verifikasi identitas penghadap yang terlibat dalam transaksi digital. Hal ini penting untuk memastikan bahwa data digital hanya dapat diakses oleh pihak yang sah. Tentu dengan kehadiran teknologi digital memudahkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal perlindungan dan keamanan data.⁶

Data pribadi secara khusus sudah memiliki Undang-undang tersendiri yang diatur dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut UU PDP). Data pribadi berdasarkan Pasal 1 ayat (1) data tentang seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara sendiri atau telah dikombinasikan dengan adanya informasi lain baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik ataupun bukan dari sistem elektronik”. Hal ini menjadi menarik karena cakupan dari suatu data pribadi berdasarkan Undang-undang tidak terbatas pada data yang diolah oleh sistem elektronik ataupun data yang diolah secara non-elektronik. Sehingga segala hal yang berhubungan dengan pemrosesan data pribadi harus tunduk dan patuh terhadap pengaturan data pribadi berdasarkan Undang-undang. Relevan dengan penyimpanan dokumen oleh notaris yang berisikan data pribadi, tentu menarik untuk dibahas mengenai bentuk tanggung jawab notaris terhadap kerahasiaan data penghadap.

⁶ Kalkhove, B. A., Rohani, S., & Alhadiansyah, A. “*Upaya Notaris Dalam Menghadapi Tantangan Perlindungan Terhadap Data Penghadap Di Era Digital*”. 2021. Volume. 1, Nomor 2. *Tanjungpura Acta Borneo Jurnal*, hlm. 62.

Data penghadap yang dimaksud dalam penelitian ini bukan hanya data pribadi penghadap, akan tetapi termasuk juga data yang dibuat oleh penghadap di hadapan notaris yakni terkait dengan isi akta, grosse akta, salinan akta, dan kutipan akta (minuta akta atau protokol notaris). Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN dikatakan bahwa notaris wajib “merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-undang menentukan lain”, serta adanya larangan terhadap notaris pada Pasal 54 ayat (1) UUJN “notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Di era digital saat ini, data pribadi menjadi semakin penting dan berharga. Data pribadi dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti untuk menyediakan layanan, melakukan pemasaran, atau bahkan untuk melakukan kejahatan. Oleh karena itu, penting untuk melindungi data pribadi dengan baik. Perlindungan hukum terhadap data pribadi adalah hal yang sangat penting karena beberapa alasan yaitu melindungi hak asasi manusia dimana setiap orang memiliki hak untuk privasi, yang berarti mereka memiliki hak untuk mengontrol siapa yang memiliki akses ke data pribadi mereka dan bagaimana data tersebut digunakan.

Perlindungan hukum terhadap data pribadi membantu untuk memastikan bahwa hak privasi dihormati, mencegah penyalahgunaan data pribadi untuk berbagai tujuan, seperti penipuan identitas, pencurian data, atau bahkan untuk

diskriminasi. Perlindungan hukum terhadap data pribadi membantu untuk mencegah penyalahgunaan dengan menetapkan aturan tentang bagaimana data pribadi dapat dikumpulkan, disimpan dan digunakan, serta meningkatkan kepercayaan publik. Ketika orang-orang yakin bahwa data pribadi mereka dilindungi, mereka lebih cenderung untuk berinteraksi dengan bisnis dan pemerintah secara online. Hal ini dapat membantu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas layanan publik.⁷

Kemajuan teknologi dan informasi juga memunculkan istilah baru yaitu revolusi teknologi digital dan otomatisasi pencatatan, untuk mengakomodir perkembangan teknologi dan informasi, pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah menjadi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Oleh karena itu tugas dan wewenang notaris untuk membuat akta otentik harus bergeser dari sistem konvensional menuju sistem berbasis elektronik.⁸ Penyimpanan dokumen secara elektronik tersebut diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UUPJN “selain kewenangan yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Bahwa yang dimaksud kewenangan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf dan hipotek pesawat terbang.

⁷ Wawancara dengan Bapak Marwan Zul, anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Wilayah Padang, Senin 15 Juli 2024, Pukul 14.22 WIB.

⁸ Mohamat Riza Kuswanto, “*Urgensi Penyimpanan Protocol Notaris Dalam Bentuk Elektronik Dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia*”. 2017. Vol. 4, Jilid 2. *Jurnal Repertorium*. hlm. 65.

Perkembangan dari teknologi berdampak pula pada profesi notaris. Notaris suatu profesi dengan peran yang begitu sentral dalam suatu hubungan antara subjek-subjek hukum. Kedudukan notaris dalam sistem hukum Indonesia juga sangat penting. Seluruh hubungan hukum dalam masyarakat membutuhkan adanya sebuah bukti tertulis yaitu dalam bentuk akta otentik. Notaris berpartisipasi pada industri yang penuh dengan kemajuan teknologi, mengingat bahwa setiap adanya transaksi elektronik akan dimungkinkan akan melibatkan notaris sebagai pihak ketiga.⁹

Ketidak pahaman ataupun kelalaian terhadap hal-hal tersebut menyebabkan notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahannya sehingga pihak yang menderita kerugian memiliki alasan yuridis untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris.¹⁰ Kelalaian atau kesalahan, sengaja atau tidak sengaja yang dilakukan oleh notaris dimana akan berdampak pada dirinya sendiri maupun dapat mengakibatkan kerugian para pihak yang dapat menyebabkan gugatan terhadap notaris dan akan dikenai sanksi ganti rugi yang telah dialami para pihak. Bagi notaris yang tidak dapat menjaga kerahasiaan data penghadap atau terjadinya kebocoran data penghadap diberlakukannya sanksi terhadap notaris yang diatur dalam Pasal 16 ayat (11) notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa :

⁹ Genesis Hardina Memah, “*Jabatan Notaris dalam Era Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi*,” 2020. Voumel. 5, Nomor 1 *Acta Comitas*. hlm. 186.

¹⁰ Abdul Gofur Anshori. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2009. hlm. 46.

- a. Teguran tertulis,
- b. Pemberhentian sementara,
- c. Pemberhentian dengan hormat, atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Sanksi tersebut sama halnya dengan yang diatur dalam Pasal 54 ayat (2).

Selain Pasal tersebut, terdapat pula sanksi yang diatur dalam Bab VIII tentang sanksi administratif Pasal 57 ayat (2) UU PDP, sanksi administratif yang dimaksud adalah :

- a. Peringatan tertulis,
- b. Penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi,
- c. Penghapusan atau pemusnahan data pribadi, dan/atau
- d. Denda administratif.

Kejahatan siber pada penyimpanan data khususnya dalam hal menyimpan dokumen elektronik menimbulkan permasalahan hukum baru yaitu melanggar privasi data pribadi para pihak karena aktivitas penyimpanan data yang ditawarkan meliputi data-data para penghadap, sehingga identitas setiap penghadap dan informasi penting lainnya sangat potensial untuk di salahgunakan yang berakibat pada pelanggaran privasi atas data pribadi, sehingga menyebabkan kehilangan kontrol atas informasi pribadi mereka yang sangat sensitif.¹¹ Dalam kondisi tersebut di atas, tanggung jawab dan pelanggaran data internal berada di tangan notaris sehingga menimbulkan kekhawatiran dari masyarakat ketika data pribadi yang berisi informasi yang sangat penting jatuh ke pihak lain.

Di era digital, kerahasiaan data menjadi isu yang semakin penting, notaris sebagai pejabat umum yang menangani berbagai dokumen dan informasi penting, memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kerahasiaan data para

¹¹ Sinta Dewi, "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computer di Indonesia". 2016. Volume. 5, Nomor 1. *Yustisia*. hlm. 24

penghadapnya. Hal tersebut menekankan pentingnya peran notaris dalam melindungi data pribadi di era digital.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait permasalahan di atas dengan judul “**Tanggung Jawab Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Data Para Penghadap Di Era Digital**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data penghadap di era digital ?
2. Bagaimanakah peran teknologi dalam membantu notaris untuk menjaga kerahasiaan data penghadap ?
3. Bagaimanakah tanggung jawab notaris terhadap kerahasiaan data penghadap di era digital ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data penghadap di era digital.
2. Untuk menganalisis bagaimana peran teknologi dalam membantu notaris untuk menjaga kerahasiaan data penghadap.
3. Untuk menjelaskan bagaimana tanggung jawab notaris terhadap kerahasiaan data penghadap di era digital.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan nantinya akan memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi orang lain. Manfaat penelitian yang diharapkan akan dapat memenuhi dua sisi kepentingan baik teoritis maupun kepentingan praktis. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah antara lain:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi disiplin ilmu khususnya dibidang kenotariatan, serta sebagai referensi dan literatur bagi orang-orang yang mengetahui tentang tanggung jawab notaris dalam menjaga kerahasiaan data penghadap di era digital dan bagi penulis sendiri untuk perkembangan kemajuan pengetahuan dan sebagai sarana untuk menuangkan sebuah bentuk pemikiran tentang suatu tema dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum, bagi penghadap serta menjadi perlindungan bagi profesi notaris itu sendiri, dan memberikan manfaat bagi profesi-profesi lain yang bersentuhan dengan hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penulis tidak menemukan penelitian serupa dengan “Tanggung Jawab Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Data Para Penghadap Di Era Digital” yang telah dipublikasikan. Walaupun demikian menurut penulis, penelitian ini akan berbeda dari penelitian sebelumnya terkait dengan temuan yang akan diuraikan

dalam penelitian ini. Jika memang ditemukan penelitian sebelumnya yang hampir sama dengan penelitian yang diteliti, namun permasalahan serta metode penelitian pun berbeda, yaitu:

1. Tesis dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap *Cyber Notary* dalam Perkembangan Hukum Kenotariatan di Indonesia” yang dibuat pada tahun 2020 oleh Rike Fajri Maulidiyah, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.¹² Adapun hasil penelitian tersebut adalah pembuatan akta notaris secara elektronik hanya dimungkinkan apabila telah dilakukan perubahan terhadap berbagai Undang-undang yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan notaris dalam membuat akta secara elektronik, yaitu UUN dan UU ITE. Jika terhadap UUN dan UU ITE tidak dilakukan perubahan, maka pembuatan akta secara elektronik akan terhambat, baik secara yuridis maupun secara teknis di lapangan. Dengan adanya penggunaan teknologi informasi di segala bidang maka dapat memberikan peluang yang sebesar-besarnya terhadap timbulnya suatu penemuan baru di dalam pelayanan jasa di bidang kenotariatan yaitu suatu konsep yang memberikan kemudahan di dalam proses pelayanan jasa dalam bidang kenotariatan yang disebut dengan konsep *cyber notary*.

Kesamaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut di atas yaitu objek yang diteliti berupa media digital (elektronik) namun yang membedakan

¹² Rike Fajri Maulidiyah, Tesis Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Islam Malang “Analisis Yuridis Terhadap *Cyber Notary* dalam Perkembangan Hukum Kenotariatan di Indonesia” 2020.

yaitu pada penelitian ini adanya pembaharuan bukan hanya membahas *cyber notary* tetapi membahas perlindungan data penghadap yang mana pada penelitian terdahulu hanya berfokus pada *cyber notary* saja serta ada perbedaan dalam rumusan masalah, yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data penghadap di era digital, bagaimana tanggung jawab notaris terhadap kerahasiaan data penghadap di era digital, dan bagaimana peran teknologi dalam membantu notaris untuk menjaga kerahasiaan data penghadap.

2. Tesis dengan judul “Kewajiban Notaris dalam Menjaga Data Pribadi Secara Digital Persepektif Undang-undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia” yang dibuat pada tahun 2023 oleh R. Budi Prabowo Wicaksono, Fakultas Hukum Universitas Surabaya.¹³ Adapun hasil penelitian tersebut adalah: Klasifikasi subjek hukum notaris dalam penyelenggaraan data pribadi berdasarkan UU Perlindungan Data Pribadi termasuk ke dalam kategori orang perseorangan. Alasannya karena notaris merupakan sebuah pejabat umum dan juga merupakan profesi. Secara khusus klasifikasi subjek hukum notaris masuk kedalam kategori pengendali data pribadi karena ia yang menentukan tujuan pemrosesan data pribadi yang tercantum dalam suatu akta.

Kewajiban hukum notaris dalam penyimpanan dan pemrosesan data pribadi sebagai pengendali data pribadi tentu akan tunduk pada UU PDP.

¹³ R. Dwi Prabowo Wicaksono, Tesis Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Surabaya, “Kewajiban Notaris dalam Menjaga Data Pribadi Secara Digital Persepektif Undang-undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia” 2023.

Karena segala pemrosesan dan pengumpulan data pribadi harus mengikuti ketentuan dari UU PDP. Setidaknya banyak kewajiban yang harus dilakukan oleh notaris dalam konteks UU PDP. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data pribadi tentu menjadi hal yang utama. Selain itu pula data pribadi yang digunakan harus sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi.

Kesamaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut di atas yaitu objek yang diteliti yakni kerahasiaan data penghadap namun yang membedakannya yaitu pada penelitian terdahulu membahas bagaimana kewajiban notaris dalam menjaga kerahasiaan data penghadap, sedangkan penelitian ini membahas mengenai bagaimana tanggung jawab notaris dalam menjaga kerahasiaan data penghadap, selain itu memiliki perbedaan pada rumusan masalah, yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data penghadap di era digital, bagaimana tanggung jawab notaris terhadap kerahasiaan data penghadap di era digital, dan bagaimana peran teknologi dalam membantu notaris untuk menjaga kerahasiaan data penghadap di era digital.

3. Tesis dengan judul “Tanggung Jawab Notaris dalam Pengamanan Data Pribadi dalam Perjanjian Notariil Pada Era Digital” yang dibuat pada tahun 2023 oleh Mislaini, Fakultas Hukum Universitas Narotama.¹⁴ Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah: Pengaturan pemberhentian ketua DPRD dalam masa jabatannya dengan alasan berdasarkan hasil penelitian di atas, maka

¹⁴ Mislaini, Tesis Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Narotama, “*Tanggung Jawab Notaris dalam Pengamanan data Pribadi dalam perjanjian Notariil Pada Era Digital*” 2023.

penulis menyimpulkan bahwa, notaris harus melakukan pengamanan data pribadi dalam perjanjian notariil pada era digital karena potensi risiko yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi. Era digital memperluas kemungkinan akses ilegal terhadap informasi sensitif yang tersimpan secara digital.

Pengamanan data pribadi sangat penting bagi notaris untuk melindungi keutuhan informasi dalam dokumen notariil dari penyalahgunaan dan akses oleh pihak yang tidak berwenang.

Notaris memainkan peran penting dalam menjaga keamanan data pribadi dalam perjanjian notariil. Mereka bertindak sebagai penjaga kepercayaan dan kerahasiaan informasi pribadi penghadap, serta bertanggung jawab atas pengelolaan data tersebut sesuai dengan standar keamanan dan kepatuhan hukum yang berlaku. Dalam memberikan perlindungan data pribadi, notaris dianggap sebagai pengendali data pribadi yang wajib melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang diprosesnya. Jika terjadi kegagalan dalam melindungi data pribadi, notaris perlu memberitahukan kepada masyarakat dan lembaga terkait, namun masih ada kekurangan dalam aturan terkait sanksi pidana dalam hal tersebut.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah terletak pada objek penelitian yakni bagaimana tanggung jawab notaris terhadap keamanan data, yang membedakan dengan penelitian ini terletak pada hal yang dibahas dimana penelitian terdahulu lebih memfokuskan data pribadi dalam perjanjian notariil, sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus kepada bagaimana perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data pribadi dan

tanggung jawab notaris terhadap kerahasiaan data penghadap baik itu data pribadi maupun protokol notaris atau minuta akta.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya landasan teoritis sebagaimana dikemukakan oleh M. Solly Lubis bahwa landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas, maupun konsep yang relevan digunakan untuk mengupas suatu kasus atau permasalahan permasalahan.¹⁵ Untuk meneliti mengenai suatu permasalahan hukum, maka pembahasan adalah relevan apabila dikaji menggunakan teori-teori hukum, konsep-konsep hukum dan azas hukum. Teori hokum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.¹⁶

a. Teori Perlindungan Hukum

Fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang disasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada posisi lemah baik secara ekonomi maupun lemah pada aspek yuridis.¹⁷ Hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertabrakan

¹⁵ M. Solly Lubis, *Filsafat ilmu dan Penelitian*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1994. hlm. 80.

¹⁶ Salim HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010. hlm. 54.

¹⁷ Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, cetakan kelima, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017. hlm 259.

satu sama lain. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁸

Di era digital, notaris dihadapkan pada tantangan baru dalam menjaga kerahasiaan data penghadap. Data digital lebih mudah diakses, disimpan, dan disebarluaskan dari pada data fisik, sehingga meningkatkan risiko pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data. Teknologi dapat memainkan peran penting dalam membantu notaris mengatasi tantangan ini dan memenuhi tanggung jawab mereka untuk melindungi data penghadap.

Alasan mengapa menggunakan teori perlindungan hukum adalah untuk menjawab rumusan masalah pertama yang digunakan untuk melindungi kerahasiaan data penghadap adalah dengan adanya kejelasan hukum tentang apa yang dimaksud dengan data penghadap, bagaimana data tersebut dapat dikumpulkan dan digunakan, dan siapa yang bertanggung jawab atas perlindungan data tersebut. Perlindungan hukum kepada penghadap bahwa data mereka akan dilindungi dan tidak akan disalahgunakan. Penerapan teori perlindungan hukum dalam perlindungan data penghadap dapat membantu mencapai beberapa tujuan, yaitu

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. hlm 53.

meningkatkan kepercayaan penghadap jika mereka yakin bahwa data mereka akan dilindungi. Meningkatkan transparansi tentang cara mereka mengumpulkan dan menggunakan data penghadap jika mereka mengetahui bahwa mereka tunduk pada hukum yang jelas dan pasti. Mendorong akuntabilitas, bertanggung jawab atas perlindungan data penghadap jika mereka mengetahui bahwa mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran privasi.

b. Teori Kepastian Hukum

Hans Kelsen dalam bukunya *Rhetorica* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum atau dengan kata lain harus dapat kepastian hukum, asas tersebut adalah:¹⁹

1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
7. Tidak boleh sering diubah-ubah;

¹⁹ Aristoteles, *Rhetorica*, (Terjemahan W. Rhys Robert), BasaBasi, Yogyakarta, 2018, hlm. 25, dikutip dalam Muhammad Reza, *Kepastian Hukum*, metroloka, Jakarta, 2017, hlm. 1

8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Teori kepastian hukum yang digagas oleh Gustav Radbruch mengelompokkan yang menjadi dasar-dasar dari nilai hukum adalah: (1) Keadilan (*Gerechtheid*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). Kekuatan konkret dalam suatu aturan hukum dapat dimaknai sebagai kepastian hukum, tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh oknum tertentu diharapkan akan mendapatkan konsekuensi dari perbuatannya.²⁰ Hal ini menjadi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi orang lain yang dirugikan atas perbuatan tersebut. Dalam pemikiran konsep *cyber notary* kepastian hukum menghendaki aturan normatif bagi notaris dalam menjalankan kewenangannya.

Hukum tidak dapat dijadikan sebagai pedoman bagi manusia jika tanpa adanya kepastian hukum yang merupakan ciri dari norma hukum tertulis. Menurut Aristoteles dalam bukunya yang berjudul *Rhetorica*, kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, karena memiliki sifat yaitu: tata tertib dalam masyarakat dapat dipaksakan oleh penguasa melalui alat-alat perantaranya berupa sanksi terhadap pelanggaran dan masyarakat yang berada dalam suatu negara maka berlakulah Undang-undang yang ada pada negara tersebut.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 127.

Alasan mengapa menggunakan teori kepastian hukum adalah untuk menjawab rumusan masalah kedua yang mendukung peran teknologi dalam membantu notaris menjaga kerahasiaan data penghadap yaitu teknologi dapat membantu notaris untuk mengelola data penghadap dengan lebih aman dan efisien. Misalnya, notaris dapat menggunakan perangkat lunak enkripsi untuk melindungi data penghadap dari akses yang tidak sah. Mereka juga dapat menggunakan sistem penyimpanan *cloud* yang aman untuk menyimpan data penghadap. Teknologi dapat membantu notaris untuk melacak dan memantau akses ke data penghadap. Hal ini dapat membantu notaris untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran privasi dan mengambil tindakan korektif. Teknologi dapat membantu notaris untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan data.

Penerapan teknologi dalam praktik notaris dapat membantu mencapai beberapa tujuan, yaitu meningkatkan keamanan data penghadap, meningkatkan transparansi, meningkatkan kepercayaan penghadap.

c. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Dalam teori tradisional pertanggungjawaban dapat dikelompokkan berdasarkan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) yaitu seseorang dapat bertanggungjawab terhadap kesalahannya, dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*),²¹ yaitu suatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat

²¹ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2021. hlm. 61

Undang-undang, ada suatu hubungan antara perbuatan dengan akibatnya sehingga tidak ada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya. Menurut Hans Kelsen teori pertanggungjawaban hukum adalah sebuah konsep yang berhubungan dengan kewajiban dalam hal ini adalah kewajiban hukum. Seseorang dapat dikatakan bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau dia bertanggung jawab atas sanksi apabila perbuatannya bertentangan dengan hukum.²² Lebih lanjut Hans Kelsen berpendapat bahwa kegagalan melakukan kehati-hatian oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*) dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai suatu jenis lain dari kesalahan (*culpa*).

Hans Kelsen membagi pertanggungjawaban menjadi 4 (empat) bagian yaitu (1) pertanggungjawaban individu adalah seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri, (2) pertanggungjawaban kolektif yaitu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh seorang individu terhadap pelanggaran yang dibuat oleh orang lain, (3) pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan adalah seseorang yang bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dibuatnya karena kesengajaan yang diperkirakan dari kesalahan tersebut menimbulkan kerugian, (4) pertanggungjawaban mutlak adalah seseorang

²² Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik* (Terjemahan Somardi), BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81.

yang bertanggung jawab terhadap kesalahan yang tidak sengaja dilakukan atau tidak diperkirakan sebelumnya.²³

Hukum pidana adalah aturan hukum yang mengatur mengenai perbuatan yang dianggap pidana dan tidak termasuk pidana, dalam hukum pidana pertanggung jawaban pidana adalah merupakan pertanggung jawaban yang paling berat jika dibandingkan dengan yang lain. Sanksi pidana atas seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat ditemukan dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu bahwa “ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”.

Dalam hukum pidana pertanggungjawaban dapat meliputi pidana, perbuatan dan pelaku, jadi pidana adalah merupakan perbuatan mencakup berbuat sesuatu, sedangkan pelaku adalah orang yang melakukan atau memiliki keterlibatan tertentu dalam tindak pidana. Jadi dapat disimpulkan pertanggungjawaban pidana merupakan *ultimum remidium* atau sarana terakhir yaitu hanya diadakan apabila sanksi-sanksi dalam bidang hukum lain tidak memadai.

Pertanggungjawaban hukum dalam hukum perdata berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dapat ditemukan dalam Pasal 1365 KUHPerdata yaitu bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum, yang

²³ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, (Terjemahan Raisul Mutaqien), Nuansa & Nusamedia, Bandung, 2006, hlm 108.

membawa kerugian terhadap orang lain, mewajibkan orang yang menerbitkan kerugian, mengganti kerugian tersebut”.

Pertanggungjawaban hukum dalam hukum administrasi dapat berupa denda, sanksi contohnya pencabutan sertifikat/izin beroperasi, pemberhentian sementara hingga pemberhentian secara tidak hormat. Notaris dalam menjalankan jabatannya diberikan kewenangan oleh Undang-undang, kewenangan tersebut diikuti oleh pertanggung jawaban hukum. Apabila notaris melakukan perbuatan di luar kewenangannya maka notaris telah melakukan suatu perbuatan diluar wewenangnya, sehingga akan ada tanggungjawab yang harus dipenuhi.

Alasan mengguakan teori pertanggungjawaban hukum adalah untuk menjawab rumusan masalah ketiga yang dapat digunakan untuk mendukung pertanggungjawaban notaris terhadap kerahasiaan data penghadap yakni notaris adalah pihak yang dipercaya dengan informasi pribadi dan sensitif mereka. Notaris memiliki kewajiban untuk menjaga kepercayaan dengan melindungi data penghadap dari akses yang tidak sah. Notaris memiliki akses ke data sensitif seperti informasi keuangan, informasi medis, dan informasi pribadi lainnya. Data ini harus dilindungi dari akses yang tidak sah untuk mencegah pencurian identitas, penipuan, dan jenis kerusakan lainnya. Notaris tunduk pada peraturan hukum yang mewajibkan mereka untuk melindungi data penghadap. Katidak mampuan notaris untuk melindungi data penghadap dapat mengakibatkan dampak yang serius, baik bagi penghadap maupun bagi notaris. Penghadap dapat

mengalami kerugian finansial, pencurian identitas, dan kerusakan reputasi. Notaris dapat dikenakan sanksi, tuntutan hukum, dan bahkan kehilangan izin mereka untuk berpraktik.

Oleh karena itu, penting bagi notaris untuk memahami tanggung jawab mereka terhadap kerahasiaan data penghadap dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi data tersebut.

2. Kerangka Konseptual

Untuk lebih fokusnya tulisan ini kepada judul dan substansi penelitian maka penulis memberikan batasan-batasan pengertian sebagai berikut:

a. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya.²⁴

Notaris merupakan suatu jabatan yang diciptakan oleh Negara berdasarkan undang-undang. Seorang yang memiliki gelar akademisi hukum, tidak dapat menjadi notaris apabila tidak melalui pengangkatan yang dilakukan oleh menteri.²⁵

Pasal 1 angka (1) UUJN menyatakan bahwa “notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-

²⁴ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 1 ayat (2)

²⁵ Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Terbaru*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013. hlm. 1.

undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya”. Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum, atau oleh para penghadap atau para pihak yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.²⁶

b. Data pribadi

Dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pada Pasal 1 ayat (1) “data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik”. Pasal 1 ayat (2) “pelindungan data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi”.

²⁶ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2013. hlm. 13.

c. Penghadap

Adapun yang dimaksud penghadap adalah mereka yang menghendaki suatu perjanjian atau ketetapan untuk dituangkan secara otentik dalam akta notaris. Artinya bahwa penghadap haruslah pihak yang berkepentingan terhadap hal-hal yang hendak dituangkan dalam akta notaris. Dalam pembuatan akta penghadap hanyalah mereka yang memiliki kepentingan dalam/terhadap isi akta. Ada 3 (tiga) macam penghadap :

- a. Menghadap sendiri, jika seseorang bertindak atas namanya sendiri dalam melakukan perbuatan hukum;
- b. Menghadap berdasarkan kuasa, jika seorang bertindak berdasarkan kuasa;
- c. Menghadap berdasarkan kedudukan atau jabatannya, jika seseorang bertindak dengan jabatan atau kedudukannya.

G. Metode Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Selain itu, dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki.²⁷

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hlm. 105.

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conseptual approach*) dan kasus (*case approach*), dalam penulisan tesis ini yaitu suatu penelitian normatif yang dilakukan penulis dalam usaha mencari kebenaran dengan melihat asas-asas yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan.²⁸

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan prundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaan hukum positif, yang menyangkut dengan permasalahan yang diteliti.²⁹ Deskriptif analisis merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁰

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, data sekunder merupakan informasi-informasi yang didapatkan dari studi kepustakaan berupa:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2005. hlm. 35.

²⁹ Suharsumi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1989. hlm. 39.

³⁰ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm.233.

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1994;
 - 2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - 3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 4) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - 5) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
 - 6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 7) Kode Etik Profesi Notaris
- 2) Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, diantaranya;
 - a) Buku-buku yang berkaitan,
 - b) Makalah, dokumen, dan hasil penelitian lainnya,
 - c) Teori hukum dan pendapat sarjana melalui literatur.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh dan yang diperlukan dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:³¹

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) dengan melakukan kajian literasi guna mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukan dengan studi dokumen. Studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mencari landasan teoritis dari permasalahan yang diteliti dengan mempelajari dokumen-dokumen dan data yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.
- b. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah suatu metode penelitian yang berfokus pada analisis mendalam terhadap kasus-kasus spesifik untuk memahami suatu fenomena atau permasalahan. Dalam pendekatan ini, peneliti akan menggali informasi secara detail dari kasus yang terjadi pada tahun 2023 yang dilakukan oleh notaris berinisial D.A di Kota Padang
- c. Wawancara yaitu peran antara pribadi bertatap muka, ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian

³¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016. hlm. 68.

kepada responden. Wawancara ini dilakukan dengan teknik semi terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan tetapi dalam pelaksanaan wawancara boleh menambah atau mengembangkan pertanyaan dengan fokus pada masalah yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan pihak terkait, yaitu Notaris di Kota Padang, dan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Wilayah Padang yang mengawasi 176 notaris yang ada di kota Padang.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Dalam penelitian ini pengolahan data yang diperoleh setelah penelitian dilakukan dengan cara *editing*. *Editing* merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan untuk dapat meningkatkan mutu kehandalan.³²

b. Analisis data

Analisis data yang digunakan deskriptif kualitatif yaitu uraian terhadap data dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli kemudian dipaparkan dengan kalimat yang sebelumnya telah dianalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

³² Bambang Sunggono, *Metodologi penelitian Hukum*, Penerbit Raja Grafindo, Jakarta, 2010. hlm. 126.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi pembahasan tentang notaris, akta, dan kerahasiaan data.

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERAHASIAAN DATA PENGHADAP

Dalam bab ini berisi pembahasan tentang perlindungan hukum terhadap data penghadap, perlindungan kerahasiaan data, serta perlindungan hukum kerahasiaan data penghadap.

BAB IV PERAN TEKNOLOGI DALAM MEMBANTU NOTARIS UNTUK MENJAGA KERAHASIAAN DATA PENGHADAP

Dalam bab ini berisi pembahasan tentang peran teknologi dalam menjaga kerahasiaan data penghadap, serta potensi penggunaan teknologi bagi notaris dalam menjalankan jabtannya.

BAB V TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP KERAHASIAAN DATA PENGHADAP

Dalam bab ini berisi pembahasan tentang tanggung jawab notaris dalam menjaga kerahasiaan data penghadap, mekanisme pemberian sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik jabatan notaris, serta perlindungan hukum bagi notaris yang dikenai sanksi.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

